

**KEADAAN TERPAKSA SEBAGAI BAGIAN DARI
DAYA PAKSA PASAL 48 KUHP (KAJIAN
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 13 PK/PID.SUS/2014)¹
Oleh: Desy Rebecca Ratu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan keadaan terpaksa (*noodtoestand*) sebagai bagian dari daya paksa (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP dan bagaimana penerapan syarat untuk adanya keadaan terpaksa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan keadaan terpaksa (*noodtoestand*) sebagai bagian dari daya paksa (*overmacht*) baru terjadi setelah adanya putusan-putusan pengadilan yang menerima keadaan terpaksa sebagai bagian daya paksa, sekalipun ada perbedaan yang cukup jelas antara daya paksa absolut dan relative di satu pihak dengan keadaan terpaksa di lain pihak, yaitu dalam daya paksa absolut dan relative, paksaan itu berasal dari manusia sedangkan dalam keadaan terpaksa paksaan itu berasal dari bukan manusia, seperti bencana dan serangan hewan. 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014, tanggal 8/4/2014, telah menolak alasan daya paksa/keadaan terpaksa dari Terdakwa sebagai seorang isteri yang menjalankan perusahaan setelah suaminya lumpuh yang mengemukakan bahwa diterimanya dorongan untuk menjalankan perusahaan merupakan perbuatan terpaksa semata-mata untuk menghindari perusahaan ditutup (pailit) yang akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dorongan untuk menjalankan perusahaan guna menghindari perusahaan ditutup yang akan mengakibatkan PHK secara massal, bukan merupakan suatu daya paksa/keadaan terpaksa.

Kata kunci: **Keadaan terpaksa, bagian dari daya paksa.**

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Harly S. Muaja, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711378

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan sekarang ini di Indonesia pada dasarnya yaitu kodifikasi hukum pidana peninggalan masa pemerintah penjajahan, yaitu yang mulanya diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 No. 732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.³ Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana kodifikasi tersebut dinyatakan berlaku untuk wilayah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, dengan sejumlah perubahan.

Perubahan antara lain mengenai nama, yaitu menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal VI UU No.1 Tahun 1946). Kemudian dengan Undang-undang No.73 Tahun 1958, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.⁴

KUHP ini memuat sejumlah perbuatan yang disebut tindak pidana (Bel.: *strafbaar feit*) yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana, yang dalam KUHP dimuat dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran). Selain dari tindak pidana, KUHP juga mengatur mengenai aturan-aturan umum tentang hukum pidana yang ditempatkan dalam Buku I (Ketentuan Umum). Salah satu bab dari Buku I, yaitu Bab III yang berkepalanya "Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana". Buku I Bab III ini mengatur antara lain tentang alasan-alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan atau dasar-dasar yang mengakibatkan bahwa sekalipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi ia tidak dapat dipidana. Alasan-alasan penghapus pidana dapat ditemukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

Dari sekian banyak alasan penghapus pidana tersebut yang menarik perhatian peneliti ini adalah alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 48 KUHPidana, yaitu yang disebut

³ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 5.

⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

daya paksa, atau bahasa Belandanya: *overmacht*. Pasal 48 KUHP menurut terjemahan yang dikerjakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berbunyi sebagai berikut, "Barang siapa melakukan perbuatan karena daya paksa, tidak dipidana".⁵ Daya paksa (*overmacht*) ini merupakan alasan penghapus pidana yaitu sekalipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, yang sebenarnya telah dapat dihukum berdasarkan salah satu pasal dari KUHP, tetapi karena ada suatu daya paksa yang dialami pelaku, maka pelaku itu tidak dapat dipidana.

Rumusan Pasal 48 KUHP ini amat singkat. Tetapi apa yang dimaksud dengan istilah daya paksa (*overmacht*) tersebut, sama sekali tidak dapat ditemukan keterangan lebih lanjut dalam pasal-pasal lainnya dalam KUHP. Berkenaan dengan itu, dalam kenyataan para ahli hukum telah mengemukakan pendapat mereka masing-masing tentang daya paksa ini, di mana ada yang membaginya atas daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Selain itu ada pula yang menambahkan ke dalam daya paksa ini suatu bentuk yang dinamakan *noodtoestand*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai keadaan terpaksa atau "keadaan darurat"⁶.

Adanya dalam kenyataan perbedaan pendapat antara para ahli hukum tentang daya paksa dalam Pasal 48, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan terhadap keadaan terpaksa/keadaan darurat (*noodtoestand*) sebagai bagian dari daya paksa dalam Pasal 48 KUHP. Pertanyaan ini juga dapat dikatakan telah dikedepankan lagi dalam hal seorang Terdakwa mengajukan alasan tertentu sebagai suatu keadaan terpaksa yang membutuhkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang menghadapi pertanyaan tentang keadaan darurat antara lain putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014, tanggal 8/4/2014.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap pokok ini sehingga dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Keadaan Terpaksa

Sebagai Bagian dari Daya Paksa Pasal 48 KUHP (Kajian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan keadaan terpaksa (*noodtoestand*) sebagai bagian dari daya paksa (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP?
2. Bagaimana penerapan syarat untuk adanya keadaan terpaksa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada hukum sebagai seperangkat norma (kaidah), yang dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Keadaan Terpaksa dalam Ketentuan Daya Paksa Menurut Pasal 48 KUHP

Daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang hanya memberikanketentuan yang singkat saja, yang menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN berbunyi sebagai berikut, "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".⁷ Tim Penerjemah BPHN telah menerjemahkan istilah *overmacht* dalam Pasal 48 KUHP sebagai daya paksa.

Selain terjemahan yang dikerjakan oleh Tim Penerjemah tersebut, yang menerjemahkan *overmacht* sebagai daya paksam terdapat cukup banyak terjemahan-terjemahan lain, contohnya:

1. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkannya Pasal 48 KUHP sebagai "Tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa"⁸. Lamintang

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 32.

⁶ I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm. 140.

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 32.

⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.28.

- dan Samosir menerjemahkan *overmacht* sebagai keadaan yang memaksa;
2. R. Soesilo membuat terjemahan, "Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum"⁹; di sini *overmacht* diterjemahkan sebagai kekuasaan yang tak dapat dihindarkan;
 3. E. Utrecht, dalam bukunya, menerjemahkan *overmacht* sebagai "berat-lawan"¹⁰;
 4. Teguh Prasetyo menerjemahkan Pasal 48 KUHP sebagai "Seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena terdorong oleh sebab paksaan, orang tersebut tidak dapat dihukum"¹¹. Teguh Prasetyo menerjemahkan *overmacht* sebagai sebab paksaan.

Sekalipun terjemahan yang digunakan berbeda-beda antara satu penerjemah dengan penerjemah lain, tetapi semua terjemahan itu dimaksudkan untuk menerjemahkan istilah *overmacht*. Oleh karenanya, yang penting diteliti yaitu apakah yang dimaksudkan dengan istilah *overmacht* dalam Pasal 48 KUHP.

KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang arti dari istilah *overmacht* tersebut. Dengan demikian, para penulis hukum pidana biasanya mencarinya dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda. KUHP Hindia Belanda, yang kemudian menjadi KUHP Indonesia, dalam pembuatannya berpedoman pada KUHP Belanda, sehingga penjelasan terhadap KUHP Belanda bermanfaat juga untuk menjelaskan suatu istilah atau pengertian dalam KUHP Indonesia. Dengan demikian dilakukan suatu penafsiran sejarah hukum, yaitu "menyelidiki sejarah dari seluruh institut hukum yang diatur dalam pasal undang-undang, dan dari institut itu diselidikinya tumbuhnya dalam sejarah"¹². Dalam hal ini untuk mempelajari suatu pasal dalam KUHP perlu dipelajari sampai ke negeri Belanda yang merupakan sumber materi ketentuan *overmacht*.

⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1983, hal.54.

¹⁰ E. Utrecht, *Op.cit.*, hal.348.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 128.

¹² L.J. van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm. 391.

Oleh E. Utrecht dikatakan bahwa menurut risalah penjelasan terhadap rancangan KUHP Belanda, yang dimaksudkan dengan daya paksa (*overmacht*), adalah, "*een kracht, een drang, een dwang waaran men geen weerstand kan bieden* (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan)".¹³ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang memberikan keterangan yang kurang lebih sama, yaitu bahwa,

Menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 48 KUHP tersebut, *overmacht* itu disebut sebagai suatu "penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya" dan telah dirumuskan sebagai "setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan".¹⁴

Berdasarkan kutipan tulisan E. Utrecht dan P.A.F. Luminang & F.T. Lamintang sebelumnya tampak bahwa menurut risalah penjelasan, daya paksa adalah suatu kekuatan (*kracht*), dorongan (*drang*) atau paksaan (*dwang*) yang tidak dapat dilawan.

H.B. Vos tidak dapat menyetujui penggunaan kata-kata "tidak dapat dilawan" dalam risalah penjelasan terhadap *overmacht*. Menurut H.B. Vos, sebagaimana dikutip oleh Utrecht, bahwa, "... kata-kata *Memorie van Toelichting* kurang tepat. Kata-kata "*waaraan men geen weerstand kan bieden*" seharusnya dibaca "*waarvan men niet kan vergen, dat weerstand geboden wordt*" (dari pembuat tidak dapat diharapkan bahwa ia akan melawan)".¹⁵

Sehubungan dengan itu kemudian banyak diterima bahwa untuk daya paksa (*overmacht*) ada daya paksa yang absolut dan ada daya paksa yang relatif. Bahkan pengertian daya paksa (*overmacht*) terus berkembang sehingga melahirkan apa yang dinamakan *noodtoestand* atau keadaan terpaksa. Mengenai perkembangan keadaan terpaksa ini oleh P.A. Lamintang dan F.T. Lamintang dikatakan bahwa, "Secara perlahan-lahan badan-badan peradilan di dalam maupun di luar negeri telah

¹³ E. Utrecht, *Loc.cit.*.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang. *Op.cit.*, hlm. 434.

¹⁵ E. Utrecht, *Op.cit.*, hal.349.

memperluas pengertian *overmacht* itu hingga termasuk pula ke dalamnya yaitu semua peristiwa di mana terdapat suatu keadaan terpaksa untuk satu atau lain kepentingan”.¹⁶ Kutipan ini menunjukkan keadaan terpaksa (*noodtoestand*) dikembangkan oleh putusan-putusan hakim, sehingga akhirnya dipandang sebagai bagian dari daya paksa (*overmacht*).

Walaupun demikian, cakupan daya paksa (*overmacht*), masih ada perbedaan di antara para penulis hukum pidana. Cakupan yang paling luas yaitu sebagaimana dikemukakan oleh J.E. Jonkers, sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo, yaitu bahwa daya paksa (*overmacht*), mencakup:

a. yang bersifat absolut.

Dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya, ia tidak mungkin memilih jalan lain.

b. yang bersifat relatif.

Di sini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh, orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana.

c. yang berupa suatu keadaan darurat.

Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat itu ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa.¹⁷

Dengan demikian, cakupan yang luas dari daya paksa meliputi :

1. Daya paksa absolut;
2. Daya paksa relatif; dan,
3. Keadaan terpaksa/keadaan darurat (*noodtoestand*).

B. Penerapan Syarat Untuk Adanya Keadaan Terpaksa Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014

Kasusnya, Terdakwa adalah seorang isteri yang menggantikan suaminya menjalankan usaha di bidang peralatan elektronik di

Surabaya, di mana Terdakwa membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan juga tidak menyertakan karyawan dalam Jamsostek. Karenanya ia didakwa dengan Dakwaan Kesatu, Pasal 90 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan Dakwaan Kedua, Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dakwaan Kesatu, bertolak dari ketentuan adanya kebijakan pengupahan berupa upah minimum (Pasal 89 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), selanjutnya dalam Pasal 90 ayat (1) ditentukan bahwa, “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”¹⁸, kemudian dalam Pasal 185 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Dakwaan Kedua, bertolak dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang menentukan setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan dengan mekanisme asuransi, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa, “Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”¹⁹; kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) ditentukan bahwa, barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang. *Op.cit.*, hlm. 448.

¹⁷ R. Soesilo, *Loc.cit.*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468).

(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, dan membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*). Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, 5/12/2012, memutuskan antara lain mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dan dengan mengadili sendiri: menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan pada Wilayah Kota atau Provinsi”, menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah.

Terdakwa telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan yang mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan yang dijalan Terdakwa “UD. Terang Suara” merupakan perusahaan perorangan atas nama suami Terdakwa tetapi suami Terdakwa itu kemudian tidak dapat lagi menjalankan perusahaan karena menderita lumpuh akibat *stroke*, sehingga perusahaan tidak dapat lagi berfungsi memproduksi peralatan listrik. Terdakwa telah didorong oleh karyawan untuk menjalankan usaha, yang semuanya untuk menghindari perusahaan tutup karenanya, di mana sebagai ibu rumah tangga Terdakwa tidak dapat mengurus secara maksimal karena: 1) Terdakwa tidak ada keterampilan *me-manage* perusahaan secara profesional, dan 2) Terdakwa tidak mempunyai pengalaman kerja.
2. Pertanggungjawaban perusahaan mutlak menjadi tanggung jawab suami Terdakwa yang merupakan subyek hukum yang menjalankan perusahaan dalam kesehariannya. Terdakwa secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dikaitkan dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka kedudukan Terdakwa bukan sebagai pengusaha dan

tidak dapat disamakan dengan suaminya Terdakwa.

Untuk menekankan bahwa tindakannya untuk menjalankan usaha merupakan suatu daya paksa (*overmacht*), khususnya keadaan terpaksa (*noodtoestand*), maka Terdakwa (Pemohon Kasasi) mengemukakan:

... bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang didaulat oleh para pekerja borongan membantu mengurus perusahaan agar tidak terjadi PHK secara masal, tidak dapat dikategorikan, bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk turun langsung membantu kegiatan usaha “UD. Terang Suara” sebagaimana kehendak dari para pekerja borongan, tanpa memperhitungkan pendapatan dengan standar UMR, akan tetapi lebih diutamakan agar para pekerja borongan bisa tetap bekerja dan memperoleh hasil, asalkan perusahaan tidak dipailitkan atau ditutup.

Bahwa oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 48 KUH Pidana, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan perbuatan terpaksa, maka diri Pemohon Peninjauan Kembali demi hukum dan kemanusiaan serta keadilan, seharusnya tidak boleh dihukum, karena Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan perbuatan, menggantikan untuk sementara kedudukan Bapak Untung Tjandra mengurus “UD. Terang Suara” yang memproduksi amplifier dan active speaker system menanggung beban keterpaksaan baik paksaan lahir batin maupun paksaan jasmani maupun rohani.²⁰

Dengan demikian, pokok dari alasan Terdakwa, yaitu diterimanya dorongan untuk menjalankan perusahaan merupakan perbuatan terpaksa semata-mata untuk menghindari perusahaan ditutup (pailit) yang akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014, 8/4/2014, memberikan pertimbangan,

²⁰ Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/06c7d8b2588ba9fa189caad06ce97af3>, diakses tanggal 27/10/2017

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan. Judex Juris tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam pertimbangannya, karena telah dipertimbangkan dengan benar bahwa kedudukan Terdakwa dalam perusahaan "UD. Terang Suara" adalah sebagai yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan sehari-harinya, hal tersebut disebabkan karena suaminya yaitu Untung Tjandra telah sakit secara fisik (stroke), sehingga tidak dapat menjalankan usahanya, karenanya kedudukannya digantikan oleh Terdakwa sebagai istri yang telah menjalani kegiatan usaha in casu pada setiap harinya;
- Bahwa dengan adanya kegiatan yang sedemikian rupa dalam usaha dagang in casu, sudah dengan sendirinya hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan termasuk gaji para karyawannya adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan keadaan terpaksa (*noodtoestand*) sebagai bagian dari daya paksa (*overmacht*) baru terjadi setelah adanya putusan-putusan pengadilan yang menerima keadaan terpaksa sebagai bagian daya paksa, sekalipun ada perbedaan yang cukup jelas antara daya paksa absolut dan relative di satu pihak dengan keadaan terpaksa di lain pihak, yaitu dalam daya paksa absolut dan relative, paksaan itu berasal dari manusia sedangkan dalam keadaan terpaksa paksaan itu berasal dari bukan manusia, seperti bencana dan serangan hewan.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014, tanggal 8/4/2014, telah menolak alasan daya paksa/keadaan terpaksa dari Terdakwa sebagai seorang

isteri yang menjalankan perusahaan setelah suaminya lumpuh yang mengemukakan bahwa diterimanya dorongan untuk menjalankan perusahaan merupakan perbuatan terpaksa semata-mata untuk menghindari perusahaan ditutup (pailit) yang akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dorongan untuk menjalankan perusahaan guna menghindari perusahaan ditutup yang akan mengakibatkan PHK secara massal, bukan merupakan suatu daya paksa/keadaan terpaksa.

B. Saran

1. Karena telah mempunyai nama tersendiri, yaitu keadaan terpaksa, dan mempunyai sifat yang berbeda dari daya paksa absolut dan daya paksa relatif, yaitu paksaan bukan berasal dari manusia, maka keadaan terpaksa sebaiknya diatur dalam pasal tersendiri terlepas dari daya paksa.
2. Untuk mendukung penerapan syarat untuk adanya keadaan terpaksa, dalam bagian penjelasan pasal perlu dijelaskan tentang syarat-syarat untuk dapat diterimanya pembelaan berdasarkan keadaan terpaksa, yaitu: a) adanya bentrokan antara dua kepentingan hukum; b) adanya bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum; atau c) adanya bentrokan antara dua kewajiban hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1983.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014",
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/06c7d8b2588ba9fa189caad06ce97af3>, diakses tanggal 27/10/2017

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).